

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum tentang anak

2.1.1. Pengertian anak secara yuridis

Menurut undang undang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana secara yuridis kedudukan anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua pengakuan sahnya anak, penyangkatan sahnya anak, perwalian, pendewasaan serta masalah pengangkatan anak dan lain lain, sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.¹

Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu

2.1.2 Pengertian anak secara sosiologis

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita, sedangkan yang diartikan dengan anak anak juvenale, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin, pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam pengkaji berbagai persoalan tentang anak, dipandang dari sudut ilmu pengetahuan yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada

¹ Indonesia, *Undang Undang Perlindungan Anak & Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* pasal 1 ayat 2

umumnya didasarkan pada batas usia tertentu, namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing masing, maka sampai saat ini belum ada sesuatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak, atas dasar kenyataannya itu untuk memperoleh yang jelas tentang pengertian anak, pembahasan akan dikaji dari berbagai aspek sosiologis, psikologis maupun aspek yuridis dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata melainkan²

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada, anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sisi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa hak-hak anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan³

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sejalan dengan perkembangan Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku Laki Tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu pasal 28 butir (b) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

² Ibid., hlm.4-5.

³ Fuady primaharsya, *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, 2015, hlm.5

zaman yang begitu pesat, muncul beberapa peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai anak. Akan tetapi dari berbagai peraturan perundang undangan tersebut terdapat perbedaan mengenai definisi anak anak dalam perspektif hukum Indonesia lazim dikatakan sebagai seorang yang belum dewasa atau masih di bawah umur. Selain itu juga disebut sebagai seorang yang berada dibawah perwalian perbedaan mengenai anak dalam hal ini berhubungan dengan umur dari anak tersebut.

Pengertian anak secara psikologis

Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu, untuk menentukan criteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak, zakiah daradjat menguraikan bahwa :

1. Masa kanak kanak terbagi dalam
 - A. Masa bayi, yaitu masa seseorang anak dilahirkan sampai uumur dua tahun.
 - B. Masa kanak kanak peratama, yaitu 2-5 tahun, pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba, mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran tentang dirinya.
 - C. Masa kanak kanak terakhir yaitu antara usia 2-5 tahun, anak pada fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan.
 - D. Usia remaja antara usia 13-20, masa remaja adalah masa dimana perubahan tercepat terjadi dalam segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial
 - E. Masa dewasa muda antara usia 21-25 tahun, pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan pada generasi muda⁴.

⁴ Ibid., hlm.6-7

2.1.2 Pengawasan Terhadap Pola Ramah Anak

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dibidang agama dan budaya berbagai kegiatan pengawasan baik dari sisi substansi kebijakan pemenuhan hak dasar dan perlindungan khusus, kelembagaan, implemementasi kebijakan, pola pemenuhan, mekanisme pencegahan, deteksi dan penanganan korban konflik agama dan budaya, anak korban tayangan dan pergaulan bebas, anak korban pernikahan dibawah umur, dan anak korban kecelakaan rekreasi dan permainan berbahaya. Hal ini untuk memastikan kelangsungan pemenuhan hak agama dan budaya anak secara adil, tidak boleh ada terkendala atas alasan apapun, dan menjamin anak untuk mendapatkan hak agama dan budaya, terjamin dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya⁵.

Belum membaiknya ketahanan keluarga indonesia menjadi akar masalah dalam proses pemenuhan hak pengasuhan anak. Fungsi keluarga sebagai tempat pengasuhan terbaik bagi anak belum sepenuhnya berjalan baik. Keluarga dalam aspek perlindungan dan pengasuhan anak mengalami kerentanan, baik rentan secara ekonomi, sosial, budaya dan agama, pengasuhan anak adalah mandat pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak diterjemahkan kedalam program. Bentuk program pengawasan yang dilakukan KPAI dalam pemenuhan hak pengasuhan anak adalah penerimaan pengaduan masyarakat, mediasi sengketa pelanggaran hak anak, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta advokasi kebijakan perlindungan dan pengasuhan anak dan sistem peradilan pidana anak berkordinasi dengan lembaga terkait, sementara yang dimaksud dengan komisi perlindungan anak adalah KPAI yang salah satu kewenangan didalam Undang-Undang perlindungan anak adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di indonesia terkait pelaksanaan sistem peradilan pidana anak⁶

⁵ Asrorun Niam Sholeh, *Membangun Indonesia Ramah Anak*, KPAI, April 2017, hlm.31

⁶ Ibid, hlm.89

2.1.3 Hak Dan Kewajiban Anak

Berbicara tentang anak tidak bisa lepas tentang hak dan kewajibannya, anak akan selalu menjadi pokok bahasan yang menarik karena ditanganyalah nasib Negara akan dibawa. Anak merupakan generasi sipenerus bangsa yang dijaga oleh semua golongan beranjak dari hal itu maka perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak dan jaminan untuk kesejahteraan anak, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera⁷, hak hak anak yang dimaksud adalah sebagai berikut

- A. Hak untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan
- B. Hak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya
- C. Hak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dihendaki olehnya
- D. Hak menerima tembusan surat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri untuk disidangkan

Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak, maka lebih dulu kita bahas mengenai hak dan kewajiban anak. Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas meski tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan pikiran dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak anak dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang undangan sebagai contohnya dalam keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB tentang hak hak anak, Undang Undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, setelah memahami mengenai

⁷ Angger Sigit Pramukti, *Tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Yustisia, 2005, hlm. 10

hak anak yang dilindungi oleh peraturan perundang undangan, selanjutnya akan dibahas mengenai kewajiban anak, kewajiban anak adalah suatu pasangan yang sulit terpisahkan antara satu dengan lainnya.

Kewajiban adalah sesuatu yang melakukan kewajiban terlebih dahulu. Berdasarkan Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berdasarkan pasal 26 :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - A. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - B. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - C. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan
 - D. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Hak anak adalah Hak asasi manusia sebagaimana disebutkan oleh pasal 52 UU No 39/1999 tentang hak asasi manusia
 - A. Pasal 4 UU No 23/2002 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 b UUD 1945⁸.
 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁸ Koesparmono irsan, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, yayasan brata bhakti jakarta, 2009, hlm. 72.

B. Pasal 5 UU No.23/2002 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan .

Pasal 53 UU No.39/1999

1. Setiap orang sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupnya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan

Dalam konvensi hak hak anak dapat dikelompokan 4 (empat) kategori hak hak, yaitu

- A. Hak terhadap kelangsungan hidup *survival rights*, yaitu hak hak anak dalam konvensi hak hak anak yang meliputi hak hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup *the rights of life* dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik baiknya
- B. Hak terhadap perlindungan *protection right* yaitu hak hak anak dalam konvensi hak hak anak yang meliputi hak perlindungan diri dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan kelantaran bagi anak yang mempunyai keluarga bagi anak anak yang pengungsi.
- C. Hak anak tumbuh kembang *development right*, yaitu hak hak anak dalam konvensi hak hak anak yang meliputi degala bentuk anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus
- D. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.⁹

⁹ Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung Refika Aditama. 2010,hlm.18.

2.1.4 Kedudukan anak didalam ruang lingkup keluarga dan ruang lingkup masyarakat

kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua, dan seterusnya. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan anak sangat tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih lebih dan segala permintaanya dikabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat sering timbul konflik didalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginanya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan kecenderungan mudah berbuat jahat.

Kedudukan ekonomi

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah itu bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupaun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakanlan anak-anak secara tidak langsung menunjukan kurang berhasilnya sistem pendidikan disekolah-sekolah, sekolah harus merencanakan suatu program sekolah yang sesuai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk menghasilkan tujuan dan perkembangan jiwa yang sehat, sekolah harus memperhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda tak baik dan kemudian mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mencegah memperbaikinya, sekolah harus berkerja sama dengan orang tua murid dan pemimpin-pemimpin yang lainnya untuk membantu menyingkirkan dan menghindari setiap faktor disekelilingnya yang menyebabkan kenakalan pada mereka, harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah buruk sifatnya dengan demikian anak menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh banyak tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan

memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan norma sosial dan hukum formal. Jadi anak-anak ini menjadi delinkuen atau jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Dalam hal ini peranan orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan

2.1.4 Pengertian pembinaan Dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Lembaga pembinaan khusus anak selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, Pembinaan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 2 dilaksanakan berdasarkan asas :

- A. Perlindungan
- B. Keadilan
- C. Nondiskriminasi
- D. Kepentingan terbaik bagi anak
- E. Penghargaan terhadap pendapat anak
- F. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- G. Pembinaan dan pembimbingan anak

Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia. Sebaliknya, ia juga menghancurkan yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, hukum pidana termasuk hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang disorot dianalisis, dikritik oleh berbagai pihak ditanya hanya dari kalangan hukum maupun dari kalangan non hukum. Hal ini memang benar karena hukum pidana mencakup seluruh kehidupan manusia baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung , sebagai suatu kaidah hukum pidana menarik perhatian setidak tidaknya dari mereka yang ada hubungannya dengan hukum tersebut baik secara langsung seperti para praktisi hukum, pencari keadilan pembentuk Undang Undang maupun secara tidak langsung, yaitu masyarakat umum antara lain akademisi. Hukum pidana disamping menjamin ketertiban, dikatakan juga memberi jaminan

terhadap kebebasan atau hak asasi manusia serta menjamin penegakan keadilan dan kebenaran. Berkaitan dengan istilah keadilan dan kebenaran apakah benar hukum pidana menegakan keadilan dan kebenaran menarik untuk dikemukakan salah satunya adalah pendapat¹⁰

J.E. sahetapy yang menyatakan, hukum adalah kemandirian secara inheren tidak ada sangkut pautnya dengan soal keadilan dan kebenaran. Hukum tidak lain dan tidak bukan hanya merupakan suatu sarana saja pada perintah atau dalam tangan tangan yang berkuasa untuk mengharakan cara berpikir dan bertindak untuk tiba ditujuan yang hendak dicapai, oleh karna itu keadilan dan kebenaran tidak ditegakan oleh hukum melainkan oleh peradilan, memang benar hukum adalah sarana dan dapat pula diterima keadilan dan kebenaran tidak ditegakan oleh hukum melainkan peradilan, tetapi apakah benar keadilan dan kebenaran tidak ada sangkut pautnya dengan hukum,hal ini perlu dikaji lebih lanjut, mengingat istilah sangkut paut memberi pengertian tidak ada hubungan sedikitpun, jika kita kembali kepada konsep bahwa keadilan dan kebenaran ditegakan oleh peradilan

seiring perkembangan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan peraturan yang dapat memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, yang selama ini belum secara komperhensif diatur oleh undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan ana, maka pada tanggal 30 juli 2012 pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dimana pada pasal 1 angka 1 menyatakan : sistem peradilan pidana adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, oleh karena itu sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan

¹⁰ Budi Rizki Husin ,*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*,Sinar Grafika,Cet.1 Jakarta Sinar Grafika,2016,hlm3

juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut¹¹

2.1.6 Penjelasan tentang anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hukum internasional anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law*, adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana, persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak yang berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.¹²

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, dia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Tapi sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan, root causes mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintgrasi sosial, termasuk pelaku pelaku dalam proses tersebut dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan,

¹¹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, teuku umar, April 2017, hlm.

¹² Angger sigit pramukti., *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, 2015, hlm 16

Berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- A. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- B. Dipisahkan dari orang dewasa
- C. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- D. Melakukan kegiatan rekreasional
- E. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya
- F. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- G. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- H. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum

Tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial dan kehidupan pribadi aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

insitusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, menurut Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum , adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian yang dimaksud dengan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya

2.2. Perlindungan hukum anak menurut sistem peradilan pidana anak

Seorang delinkuen sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum, masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa dimasa depan. Perlindungan hukum ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya oleh karna itu. Anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus,¹³ Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asalnya. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan

2.2.1 Unsur-Unsur Menghilangkan Nyawa Seseorang Berdasarkan KUHP

Menurut KUHP, Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilator belakangi oleh bermacam macam misalnya politik, kecemburuan,dendam,membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom, kejahatan terhadap nyawa dilakukan dengan sengaja pembunuhan dalam bentuk pokok, antara unsur subyektif dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak niat untuk menghilangkan nyawa orang lain itu oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaanya, dimana didalam tenggang waktu yang cuup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak dengan cara apa

¹³ Marlina,*Peradilan Pidana Anak Indonesia*,Refika Aditama,2009,hlm 42

kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya maka pembunuhan itu telah masuk kedalam pembunuhan berencana dan bukan lagi pembunuhan biasa,¹⁴ apabila rumusan tersebut dirinci unsur unsurnya, maka terdiri dari unsur

A. Unsur obyektif :

1. Perbuatan menghilangkan nyawa
2. Obyeknya nyawa orang lain

B. Unsur subyektif : dengan sengaja

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian orang lain
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain

2.2.2 Unsur unsur hukum pidana

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja
- 3) Dengan rencana/ direncanakan
- 4) Merampas nyawa orang lain

Dimuka telah saya katakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang

¹⁴ Adami chazawi , *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada,2013,hlm.57.

ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu karena itulah, hemat saya, maka kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah peristiwa sebagaimana halnya dalam pasal 14 ayat 1 UUD sementara dahulu, yang memakai istilah peristiwa pidana sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja¹⁵.

Inti dari pasal ini adalah pembunuhan pasal 338, karena kendati hanya pasal 340 yang didakwa tetapi ternyata tidak terbukti keadaan dengan rencana terlebih dahulu maka kepada sipetindak tetap diterapkan pasal 338.dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika sipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat, yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut dapat juga ditafsirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkhendak melakukan pembunuhan itu¹⁶

¹⁵ Moeljanto, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta 2002, hlm.54.

¹⁶ Sianturi, *Tindak Pidana Kuhp*, Jakarta 2016, hlm.249.

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1.a. Posisi kasus

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan penelitian berupa putusan sebagai contoh kasus penelitian yang penulis tulis tulis contoh kasus ini penulis berupa putusan dari pengadilan negeri cibinong dengan nomor putusan 602/pidsus.anak/2014/PN.cbi. dalam isi putusan ini terdakwa yang bernama jaelani saputra terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena mengajak teman sekolah nya untuk turut serta melakukan tawuran yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (3) Undang- Undang RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 71, pasal 78, pasal 79 ayat 3 UU.No 11 tahun 2012 dan Tentang sistem peradilan pidana anak serta perundang undangan

Terdakwa jaelani saputra alias. Kojek bin nurhadi bersama dengan saudara. Ridwan Abdullah alias baret bin suryana (nana), saudara agung krisdianto bin rajim, saudara rival fauji alias. Zaldi pada hari minggu tanggal 21 september 2014 sekira jam 03.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat dijalan raya jembatan ciampea kampung kerta sari RT .03 RW .03 desa bojong rangkas kecamatan ciampea kabupaten bogor atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri cibinong, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu korban yoga pratama setiawan baru berumur 14 tahun, lahir tanggal 22 maret 1999 yang menyebabkan mati. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Terdakwa Jaelani Saputra alias kojek pelajar sekolah SMK Surya kencana yapis bersama sama dengan saudara ridwan Abdullah alias baret bin suryana nana pelajar kelas 3 xII SMK surya kencana yapis kota bogor, saudara Agung krisdianto bin rajim pelajar kelas 1 x SMK surya kencana yapis kota bogor, SMK yktb saudara muhamad dika pratama alias ucok yang merupakan gabungan dari pelajar atau siswa dari SMK yapis, SMK yktb, dan SMK

mekanik kota bogor yang melakukan perkelahian atau tawuran melawan SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK tridarma di jalan raya jembatan ciampea kampung kertasari Rt.03 Rw.03 desa bojong rangkas kecamatan ciampea kabupaten bogor. Bahwa terdakwa jaelani saputra alias kojek pelajar SMK surya kencana yapis kota bogor awalnya di sms oleh saudara niko pelajar smk yapis untung bergabung dengan teman temanya yang berasal dari sekolahan SMK yapis, smk yktb dan smk mekanik kota bogor yang sudah terkumpul dipasar ciampea, selanjutnya terdakwa jaelani saputra alias kojek pelajar smk surya kencana yapis kota bogor bergabung dengan teman temanya yang jumlahnya sekitar 20 dua puluh orang terlebih dahulu masing masing mengambil sebilah celurit yang sudah disiapkan disemak semak, bahwa benar pada sekitar jam 02.30 wib terdakwa jaelani saputra alias kojek sambil membawa sebilah celurit menendang korban yoga pratama setiawan dengan kakinya, dan saudara ridwan Abdullah alias baret membacok korban yoga pratama setiawan pada bagian paha belakang dengan sebilah celurit, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* rumah sakit PMI bogor Nomor : p.01.02/003/ix/2014 tanggal 29 september 2014 atas nama yoga pratama lahir di bogor tanggal 22 maret 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. bamad SPF dengan hasil pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut:

- Pada pemeriksaan mayat laki laki berumur antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun ini ditemukan luka luka terbuka pada lengan atas kanan, perut sisi kanan, puncak kepala, dan punggung kiri ditemukan luka robek pada tirai usus, dinding usus besar bagian rectum yaitu usus besar yang menyimpan fases atau kotoran), paru kanan bagian bawah, dan otak besar bagian kiri, perdarahan pada rongga kepala, rongga dada dan rongga perut serta organ organ dalam tampak pucat, luka luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, benda tersebut menimbulkan korban meninggal dunia
- Ditanda tangani oleh DR bamad . SPF.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 80 ayat (3) UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jo pasal 55 ayat (1) baik terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Dalam persidangan terdakwa juga menyatakan bahwa terdakwa masih berumur 15 tahun dan masih duduk di kelas 3 xII SMK surya kencana yapis kota bogor, pada hari minggu tanggal 21 september 2014 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di jalan raya jembatan ciampea kampung kertasari Rt.03 Rw.03 desa bojong rangkas kecamatan ciampea kabupaten bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri cibinong, dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban yoga pratama setiawan yang menyebabkan mati.

Pengadilan negeri cibinong menyatakan bahwa terdakwa yang bernama jaelani saputra alias kojek. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena turut serta dalam tawuran antar pelajar dengan mengakibatkan seseorang meninggal dunia” pengadilan negeri cibinong menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 3 tahun 6 enam bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa 1 satu buah celurit karat bergagang besi dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

3.2. Keterangan saksi

Dalam putusan tersebut penulis menemukan adanya 3 saksi dalam persidangan tersebut saksi pertama yaitu abdul aziz bin utar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui pada hari minggu tanggal 21 september 2014 sekira jam 03.00 wib bertempat dijalan raya jembatan ciampea kampung kertasari Rt 03 Rw 0, desa bojong rangkas kecamatan ciampea, kabupaten bogor telah terjadi pengeroyokan sehingga korban meninggal dunia dengan korban adalah yoga pratama setiawan.
- Bahwa saksi kenal dan satu sekolahan dengan korban di smk bina sejahtera dan saksi baru kelas x1 atau kelas II sebagai kakak kelas dari korban yoga pratama setiawan yang baru kelas 1 atau kelas x
- Bahwa awalnya saksi bersama korban yoga pratama setiawan dan saksi jaenal abiding alias jupri sedang bermain ps dirumah saksi
- Bahwa kemudian saksi bersama korban yoga pratama setiawan dan saksi jaenal abiding alias jupri pergi jalan jalan ke pasar malam didaerah ciampea sekitar jam 23.00 wib tepatnya pada hari sabtu malam
- Bahwa ketika saksi bersama dengan korban yoga pratama setiawan dan saksi jaenal abidin alias jupri sedang nongkrong sambil minum kopi disebuah warung kopi tepatnya didepan dealer mobil yang beralamat di kampung kertasari rt 03/03 desa bojong rangkas kecamatan ciampea kabupaten bogor, tiba tiba diserang oleh sekelompok orang yang jumlahnya sekitar 9 orang datang dengan menggunakan sepeda motor yang suara mesinnya nyaring, sehingga saksi bersama korban dan teman temanya langsung kabur menyelamatkan diri masing masing.
- Bahwa saksi menyelamatkan diri dengan cara menyebrang jalan dan masuk ke gang kecil untuk bersembunyi dari kejaran mereka.
- Bahwa setelah bersembunyi sekitar lima belas menit, saksi kembali lagi kelokasi tempat semula, saksi menemukan korban yoga pratama setiawan dalam posisi tertelungkup dijalan dengan mengalami luka bacok dengan senjata tajam di bagian

tbuhnya yaitu dibagian tubuh yaitu dibagian punggung sebelah kanan, dibagian tangan atas sebelah kanan, diperut sebelah kanan dan dipaha sebelah kanan korban dan bagian kepala juga mengeluarkan banyak darah.

- Bahwa saksi langsung menolong korban yoga pratama setiawan bersama saksi alfiansyah dengan menggunakan sepeda motor membawa korban ke klinik 24 jam guna mendapat pertolongan, karena lukanya terlalu parah klinik tidak sanggup menanganinya, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit medika dramaga dan ternyata rumah sakit mediaka dermaga juga tidak sanggup menangani lukanya, akhirnya korban yoga pratama setiawan dengan menggunakan angkot ke rumah sakit PMI bogor, tetapi dalam perjalanan korban yoga pratama setiawan dan pada waktu kejadian juga tidak melihatnya karena suasana gelap.
- Bahwa saksi bersama korban yoga pratama setiawan mengaku tidak berniat melakukan tawuran dan tidak membawa senjata tajam
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan terdakwa sebagian namun ada yang dibantah yaitu bahwa korban bersama teman temanya awalnya sempat melakukan perlawanan namun kemudian terdesak sehingga korban terjatuh ketika hendak naik sepeda motor temanya, maka korban langsung diserang oleh terdakwa dan teman temanya dengan menggunakan senjata berupa celurit yang dibawa dari tempat persembunyiannya

Saksi II Partono bin Nasirun dibawah sumpa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung korban yoga pratama setiawan dan korban adalah anak satu satunya atau tunggal
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap anak saksi yang bernama yoga pratama setiawan, yang mengakibatkan dia meninggal dunia pada hari minggu tanggal 21 september 2014 sekira jam 03.00 wib bertempat jalan raya jembatan ciampea kampung kertasri rt.03 rw 03 desa bojong rangkas kecamatan ciampea kabupaten bogor.
- Bahwa saksi mengetahui anak korban telah meninggal dunia karena pengeroyokan yaitu awalnya saksi didatangi oleh dua orang laki laki pada hari minggu tanggal 21

september 2014 sekira jam 03.00 wib yang memberitahu bahwa korban mengalami kecelakaan da nada dirumah sakit pmi bogor

- Bahwa saksi langsung pergi menuju kerumah sakit pmi bogor dan ketika sampai dibagian informasi saksi mendapat keterangan bahwa anak saksi yaitu korban yoga pratama setiawan telah meninggal dunia da nada diruang jenazah.
- Bahwa setelah mendapat informasi atau kabar tentang anak korban telah meninggal dunia maka saksi langsung syok dan setelah tenang, saksi langsung menelpon ketua rt dirumah saksi tinggal dan memberi tahu bahwa anak korban telah meninggal dunia karena pengeroyokan dan melaporkan kejadian ke kantor polsek ciampea
- Bahwa setelah saksi lihat dikamar jenazah, tubuh korban mengalami luka pada bagian punggung sebelah kanan dan paha sebelah kanan korban
- Bahwa saksi merasa sedih sekali dan tidak terima atas kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap anak saksi.
- Bahwa saksi meminta agar para pelaku atau terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat beratnya sesuai dengan perbuatanya menghabisi nyawa korban

Saksi III Jaenal Abidin bin Jupri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan hingga korban meninggal dunia pada hari minggu tanggal 21 september 2014 sekira jam 03.00 wib bertempat dijalan raya jembatan ciampea kampung kerta sari rt03/03 desa bojong rangkas, kecamatan ciampea, kabupaten bogor dengan korban adalah yoga pratama setiawan
- Bahwa saksi lari menyelamatkan diri dengan cara menyebrang jalan masuk ke gang kecil untuk bersembunyi dari kejaran para penyerang
- Bahwa saksi yang pulang dan memberitahu tentang kejadian yang menimpa teman saksi yaitu korban yoga pratama setiawan yang telah meninggal dunia kepada orang tua korbanya
- Bahwa terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa kecuali bahwa korban bersama teman temanya awalmnya sempat melakukan perlawanan namun kemudian

terdesak sehingga korban dan teman temanya berusaha kabur sehingga ketika korban terjatuh ketika hendak naik sepeda motor temanya, maka korban langsung diserang oleh terdakwa dan teman temanya dengan menggunakan senjata berupa celurit yang dibawa dari tempat persembunyiannya.

3.3. Dasar dasar pertimbangan hakim dalam putusan

Dasar dasar pertimbangan hakim

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah membacakan hasil visum et repertum dari rumah sakit pmi bogor Nomor p.01.02/003/Ix/2014 tanggal 29 september 2014 atas nama yoga pratama setiawan lahir dibogor tanggal 22 maret 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr bamad.spf, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dengan kesimpulan hasil pemeriksaaan sebagai berikut

Pada pemeriksaan mayat laki laki berumur antara lima belas tahun smpai dua puluh tahun ini ditemukan luka luka terbuka pada lengan atas kanan, perut sisi kanan, puncak kepala, dan punggung kiri ditemukan luka robek pada tirai usus, dinding usus besar bagian reklum, yaitu usus besar yang menyimpan fases atau kotoran, paru kanan bagian bawah, dan otak besar bagian kiri, perdarahan pada rongga kepala, rongga dada dan rongga perut serta organ dalam tampak pucat, luka luka terseut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, yang gambaranya sesuai dengan senjata bermata satu, selajutnya ditemukan pula luka luka lecet pada lengan atas kanan bagian belakang, siku kanan dan dada sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tajam pada punggung sisi kanan sesuai luka nomor 13 huruf H yang mengenai paru paru sehingga berakibat perdarahan dirongga dada

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti surat *visum et repertum* dari rumah sakit pmi bogor nomor : p.01.02/003/IX/2014 tanggal 29 september 2014 atas nama yoga pratama lahir di bogor tanggal 22 maret 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.bamad.spf yang terlampir dalam berkas perkara ini, maka majelis hakim dapat memperoleh fakta fakta hukum pada pokoknya

sebagai berikut, bahwa pada hari minggu tanggal 21 september 2014 sekira jam 03.00 wib bertempat di jalan raya jembatan cimpea kampun kertasari Rt.03/03, desa bojong rangkas, kecamatan cimpea, kabupaten bogor telah terjadi tawuran antar pelajar yang mengakibatkan korban yoga pratama setiawan meninggal dunia.

Mempertimbangkan apakah benar perbuatan para terdakwa yang terungkap dalam fakta fakta hukum tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternative yaitu: kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UU RI NO.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) KUHP atau kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) KUHP atau ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP atau ke empat, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU darurat No 12 tahun 1951

Menimbang bahwa oleh karna terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka majelis hakim dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur unsur nya adalah

1. Setiap orang
2. Melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan mati
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

3.4. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang artinya mampu dan dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum atas perbuatannya. Dalam kasus ini yang diajukan kedalam persidangan adalah terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan didalam surat dakwaan. Demikian majelis hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi berdasarkan hukum.

1. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan terhadap yang menyebabkan mati.

Bahwa berdasarkan fakta didalam persidangan terdakwa bersama teman temanya melakukan tawuran gabungan dari pelajar atau siswa smk lainnya yang jumlahnya 20 orang dan mulai melakukan tindak pidana kekejaman dengan membacok korban pada bagian paha belakang sebanyak satu kali dengan celurit dan bagian kepala serta tubuh sebanyak 1 kali.

Akibat perbuatan tersebut korban menyebabkan meninggal dunia dan sesuai hasil visum et repertum ditemukan luka- luka terbuka pada lengan atas kanan serta perut kanan dan dikiri ditemuka luka robek pada tirai usus ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa terdakwa bersama teman temanya telah terbukti melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan terhadap yang menyebabkan mati, terhadap korban yang tergolong masih anak anak.

Menimbang berdasarkan uraian diatas unsur dari melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan terhadap yang menyebabkan mati telah terpenuhi berdasarkan hukum.

2. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Fakta didalam persidangan nyata nya perbuatan pidana yang telah dipertimbangkan majelis hakim dalam mempertimbangkan unsur yang ke 2 yakni, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan terhadap yang menyebabkan mati, bahwa dinyatakan terbukti benar terdakwa bersama

teman temanya membacok serta menendang tubuh korban dengan bambu, celurit, sebanyak 1 kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang atas pertimbangan hakim tersebut majelis hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi berdasarkan hukum.

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 80 ayat (3) Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa hakim sependapat dengan penasihat hukum dari terdakwa dalam pembelaanya, terdakwa telah terbukti sebagaimana didakwakan.

Menimbang ternyata berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa ini berusia lebih dari 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun artinya terdakwa masih tergolong anak anak tidak dapat dikatakan dewasa, tetapi terdakwa melakukan suatu tindak pidana sehingga digolongkan sebagai anak yang berkonflik dengan masalah hukum ini juga diatur dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Didalam persidangan majelis hakim menimbang bahwa tidak dapat menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang majelis hakim sependapat dengan penuntut umum yang pada pokoknya perbuatan terdakwa melanggar dakwaan keasatu pasal 80 ayat (3) Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 KUHP (*delneming*) turut serta. Penuntut umum dalam tuntutan menuntut pidana penjara selama 6 tahun dan digantikan subsidair 1 bulan kerja sosial ketentuan ini mengacu dalam pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak maka dari itu pidana penjara merupakan suatu upaya terakhir, disamping itu juga sesuai dengan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No 11 tahun 2012 disini diatur bila mana dalam hukum materil diancam pidana kumulatif yang berupa penjara dan denda yang digantikan dengan pelatihan kerja.

Menimbang mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa majelis hakim perlu memandang tujuan pemidanaan bukan semata mata untuk upaya bales dendam akan

tetapi lebih mengacu ke upaya pembinaan yang sifatnya sebagai pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi disamping itu dapat diterima kembali kemasyarakat untuk menyungsong hari kedepannya dalam mencapai cita cita nya.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan setelah majelis hakim memandang pidana yang adil serta patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan pelatihan kerja, namun mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim hal ini membuat majelis hakim tidak sependat dengan penuntut umum karena melebihi ancaman maksimal dari pasal 80 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan yang cukup bagi majelis hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka majelis hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan sebagai berikut

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan korban yoga pratama setiawan meninggal dunia

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya secara terus terang, sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan memperlancar jalannya sidang
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 KUHP serta Undang-Undang lainnya.

A. Data pelanggaran kasus anak yang menyebabkan kematian, periode maret 2017s/d april 2018 di polres cibinong

MARET 2017

NO.	JENIS KASUS	PERIODE	JUMLAH KASUS
1.	Pengeroyokan dan membawa sajam tanpa ijin	Maret 2017 s/d April 2017	6 kasus
2.	Pengeroyokan, turut melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang	April 2017 s/d Desember 2017	4 kasus

APRIL 2018

NO.	JENIS KASUS	PERIODE	JUMLAH KASUS
1.	Penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, pembunuhan berencana, pembunuhan, pengeroyokan dan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dengan membawa sajam tanpa ijin	April 2018 s/d April 2018	4 kasus

Pada tahun 2017 kejahatan tawuran yang dilakukan anak yang dibawah umur berjumlah 10, pada tahun 2017 ini jumlah kejahatan semakin meningkat hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya sedangkan pada bulan april sampai dengan desember 2017 terdapat empat kasus hal ini disebabkan kurangnya kejahatan penganiayaan pengeroyokan turut melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian sedangkan meningkatnya kasus ini pada bulan april menjadi enam kasus yang kurangnya kesadaran masyarakat serta penegak hukum dalam memberikan sanksi serta peraturan didalam KUHP, dalam karya tulis ini penulis juga melakukan wawancara dengan kanit reskrim polres cibinong guna untuk melebihi data akurat dari hasil penelitian.

Data-data diatas merupakan bukti bahwa meski sudah ada undang-undang tetapi masih banyak yang melanggar hal ini dikarenakan cara penerapan yang kurang efektif sehingga penegak hukum tidak memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku seharusnya dikemudian hari penegak hukum memberikan sanksi guna untuk memberikan efek jera terhadap sipelaku. Dari data berupa putusan diatas juga terlihat bagaimana hasil jika anak belum cakap melakukan kejahatan yang membuat hilangnya nyawa seseorang hal ini dijadikan sebagai contoh bagaimana resiko yang akan dialami oleh anak tersebut jika terjadi kejahatan itu, jumlah pelanggaran kian meningkat beberapa faktor dan alasan-alasan semakin meningkatnya pelanggaran tersebut penulis telah mendapatkan hasil data dari Polresta Cibinong Jawa Barat untuk lebih mengotentikan tulisan yang penulis tulis data ini dapat dengan persetujuan pihak Polresta Cibinong Jawa Barat bagian satreskrim.

Pembunuhan itu dibagi Dua macam

Kalau orang asing bilang pembunuhan itu hanya satu macam

Tapi kalau orang eropa 2

Pembunuhan biasa (spontan),(dipikir-pikir)

Pembunuhan yang dipikirkan terlebih dahulu (berencana) dianggap lebih jahat mempunyai batin yang jahat untuk membunuh (*dosla dan more*),

Hasil wawancara

1. Bagaimana pendapat anda mengenai anak yang menjadi korban kekerasan terhadap ketertiban umum (tawuran) yang mengakibatkan anak tersebut meninggal ?

Jawab :

Sejauh ini belum ada penahanan tentang keberadaan hukum baik yang diperoleh dari keluarga sekolah maupun lingkungan

2. Apakah bapak pernah menemukan anak dibawah umur yang melakukan tawuran antar pelajar ?

Jawab:

Pernah bahkan sering, namun hal tersebut kembali terjadi sejak kematian terhadap anak yang belum cukup umur namun ini hanya kesalahan mereka, namun kesalahan kepada keluarga masyarakat dan sekolah , dalam kurangnya pengawasan namun terjadilah dan orang tua pun menyesal dan timbulah rasa kesadaran

3. Bagaimana menurut bapak mengenai anak yang menjadi pelaku tawuran ?

Jawab :

Bukan 100% kesalahan mereka yang melakukan tawuran , keluarga dan lingkungan kontribusi atas perlakuan mereka dan kurangnya rasa perhatian sehingga anak tersebut dapat bisa melaukan hal negativ dan gampang masuk pemikiran yang sangat kosong untuk bersama sama melakukan aksi tawuran tersebut.

4. Mengenai kekerasan terhadap anak dibawah umur menurut bapak faktor apa yang mempengaruhi mereka melakukan tawuran terhadap sesama pelajar yang menjadi korban mereka ?

Jawab :

Faktor tersebut sangat banyak antara lain

Faktor lingkungan

Faktor keluarga

Faktor pihak sekolah

Harus diingatkan ada yang dimaksud dengan tahun emas untuk memenuhi tempat berkarya bagi anak-anak.

5. Apa alasan mereka kalau tertangkap ?

Jawab:

Hampir seluruhnya selalu berkata “saya diajak teman untuk ikut ikutan”

6. Kalau sudah terbukti, dan banyak laporan dari pihak sekolah serta masyarakat tindakan selanjutnya pelaku diberi sanksi berupa apa ?

Jawab:

Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana (penganiayaan) maka akan diproses lebih lanjut

Namun polisi mendapatkan operasi pengawasan dengan melakukan ke sekolah, karena masih banyak sekali petugas sekolah masih bisa berkontribusi dengan siswa dan siswi (kerja sama)

7. Apakah pelaku kekerasan (tawuran) untuk setiap tahunnya bertambah atau berkurang ?

Jawab:

Secara kualitas berkurang contoh nya ada yang memhami bagaimana tata cara beretika kepada masyarakat dengan melakukan tugas sekolah dengan melakukan pensi sekolah atau susunan berorganisasi dan perlombaan dengan antar sekolah lain

Secara legalitas bertambah contohnya pelaku tersebut sudah mempunyai teknologi yang sangat janggih sehingga anak tersebut cepat sekali dengan menggunakan situs jaringan tersebut dan semakin bertambah karena anak tersebut gampang sekali mempengaruhi pengasutan dari teman temannya untuk melakukan tawuran tersebut

8. Setelah orang tua datang tindakan apa yang dilakukan pihak kepolisian agar anak mereka tidak menjadi pelaku kekerasan (tawuran) serta korban tawuran ?

Jawab:

Polri hanya dapat menghimbau kepada orang tua secara moral dan fakta nyata dan beberapa pertanyaan, namun bagi pelaku tindak pidana akan tetap diproses,

sekalipun orang tuanya datang, dan anak-anak yang melakukan tindak pidana akan dapat pembinaan dan lembaga kemasyarakatan di lapas anak tersebut.

9. Jika dikemudian hari melakukan kekerasan lagi (tawuran) langkah apa saja yang harus dilakukan ?

Jawab;

Sepanjang belum ada pihak yang dirugikan melaporkan seseorang, maka orang tersebut tidak bisa diproses

10. Menurut bapak dalam melakukan tindakan tersebut apa sudah sangat efektif

Jawab:

Polisi sendiri tidak memperhatikan upaya untuk mempertegas tawuran, namun efektifnya harus kerja sama dengan masyarakat agar hal tersebut tidak kembali terjadi, dan masyarakat tersebut dapat melapor kepada aparat kepolisian.

11. Menurut bapak sebagai aparat penegak hukum agar kejahatan dapat berkurang pelaku harus diberikan berupa sanksi apa ?

Jawab:

Pada prinsipnya bila menemukan

Bagaimana agar konsep tersebut berikan asosialisasi kepada mantan-mantan penghuni lapas tidak ada keinginan lagi untuk melakukan kejahatan.

12. Apakah sistem tersebut berjalan efektif setiap tahunnya ?

Jawab:

Efektifitasnya akan dapat dirasakan lebih tepat bila diterapkan metodenya di lapas terhadap warga binaan di lapas dengan cara merubah mindset mereka, agar tidak kembali lagi keduniannya.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1. Pembinaan dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan aksi tawuran

4.1.1 Analisis perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tawuran yang mengakibatkan matinya orang lain menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012

Undang-Undang adalah segala kumpulan hukum untuk mengatur manusia untuk tidak sewenang wenang untuk memberi rasa keadilan suatu Negara bagi masyarakatnya, peraturan lahir karena adanya suatu pelanggaran yang dilakukan manusia maka dalam hal ini diperlukan diperlukan hukum untuk mengatur hal tersebut, meski sudah terbentuk adanya hukum ada yang mengatur hal tersebut berupa Undang-Undang untuk mengatur tingkah laku yang menyimpang tetapi pada kenyataannya masih banyak diantara kita yang banyak melakukan kekerasan terhadap ketertiban umum, kekerasan yang penulis tulis dalam bahasan ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur meski Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 4 menyatakan : Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

lembaga pembinaan khusus anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dipisahkan dari orang dewasa dan memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum

4.1.2. Faktor – Faktor anak yang menyebabkan tawuran.

Faktor penegak hukum

Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang berkecimpung dibidang penegak hukum merupakan titik sentral daripada proses penegakan hukum, hal ini disebabkan oleh pada karena masyarakat masih terdapat kecenderungan yang kuat, untuk senantiasa mengidentifikasi hukum dengan penegaknya, apabila penegaknya bermental baik maka dengan sendirinya hukum yang diterapkan juga baik kalau saja penegak hukum tidak disukai, maka serta merta hukum yang diterapkan juga buruk

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat, mereka harus bisa berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka golongan panutan juga harus dapat memilih waktu lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma – norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik, kurangnya saksi tegas yang diberikan para penegak hukum yang mengakibatkan semakin banyak terjadi atau meningkatnya pelanggaran tersebut.

Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan atau terampil organisasi yang baik peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin kini penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana dan prasarana mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegak hukum sangat mudah dipahami, dan banyak sekali contoh-contoh dalam masyarakat.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 21 menjelaskan dalam hal anak belum berumur 12 dua belas tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil putusan untuk, menyerahkan kembali kepada orang tua wali, atau mengikutsertakan dalam program

pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama enam bulan.

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, kalau hal hal itu tidak terpenuhi mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya, dalam penyelesaian masalah yang erat kaitanya dengan penyelesaian perkara sarana dan prasarana atau fasilitasnya, adalah soal aktifitas dari sanksi negatif yang diancam terhadap peristiwa- peristiwa tertentu, tujuan sanksi-sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menaktukan terhadap pelanggar-pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar, sanksi negative yang relative atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk mengendalikan pelanggaran maupun penyimpangan-penyimpangan lainnya, bahwa sarana ekonomis ataupun biaya dari pada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efesien, sehingga biaya dapat ditekan didalam program-program pemberantasan pelanggaran jangka panjang.

Kepastian didalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak-dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negative, kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negative akan mempunyai efek mengikuti yang lebih pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan¹.

Faktor masyarakat.

Faktor yang dapat mempengaruhi remaja melakukan perbuatan melawan hukum karena faktor itu timbul-timbul dari kesadaran msyarakat, hal ini menyebabkan manusia khususnya remaja cenderung ceroboh dan lalai bahkan menjadi kesengajaan terjadinya aksi tawuran terhadap remaja lainnya faktor ini disebabkan karena lingkungan sekitar yang mendominasi pola pikir remaja sekarang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran

¹ Nandang,sambas,*Peradilan Pidana Anak*,Jogjakarta: Graha Ilmu,2013,hlm 49

yang membuat mereka timbul asrat, keinginan untuk melakukan perbuatan apapun. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum dimasyarakat, karena hukum berasal dari masyarakat dan diperuntungkan untuk kedamaian masyarakat juga, oleh karena itu hukum dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Penegakan hukum sejatinya berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksanaan peraturan perundang undangan faktor masyarakat ini memegang peranan yang sangat penting hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum, dan kepatuhan hukum masyarakat, kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat mengenai hukum yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya dan dari sekian banyak pengertian masyarakat tentang hukum, banyak yang mengidentifikasikan dengan petugas dalam hal ini penegak hukum salah satunya akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, sebenarnya hal ini adalah persepsi yang salah pada masyarakat, masyarakat harusnya menumbuhkan kesadaran untuk mentaati hukum dari dirinya sendiri untuk itu kedisiplinannya masyarakat untuk menantaati hukum perlu ditingkatkan masyarakat harus mampu mentaati hukum karena hukum juga berfungsi untuk mengatur tentang kepentingan mereka.

Seperti yang diterangkan oleh Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada pasal 1 butir 4 mengatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi disebabkan tindak pidana. Tujuannya untuk memberikan efek jera kepada sipelaku tindak pidana yang ditandai oleh terjaminya keamanan, dan tegaknya hukum serta mendirikan kekuatan masyarakat untuk melakukan upaya *preventif* (pencegahan) dari segala bentuk bentuk kejahatan khususnya kejahatan pengeroyokan yang terjadi didalam kasus yang penulis teliti dimana pelakunya seorang anak dibawah umur yang menjadi terdakwa karena mengajak temanya untuk turut serta melakukan pengeroyokan terhadap sekolah lain. Hal ini menyebabkan penegakan hukum serta perlindungan yang diberikan

tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebabnya semakin banyaknya anak-anak yang terprofokasi oleh suatu keadaan untuk melanda. Sedangkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 80 ayat 3 menerangkan

(1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 tujuh puluh dua juta rupiah.

(2) dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 seratus juta rupiah.

(3) dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 tiga miliar rupiah.

(4) pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya

Nanda sambas dalam bukunya sisten peradilan pidana anak menjelaskan adanya faktor yang mempengaruhi secara konseptual yaitu manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai yang baik dan buruk, pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, perlu penyelesaian antara nilai ketertiban bertitik tolak pada ketertarikan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan, didalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur di dalam kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan mengutip pendapat Roscoe Pond, Lafavre menyatakan bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral, dalam penegak hukum membutuhkan pengaturan hukum

yang dituangkan dalam perangkat peraturan (legal aspect) agar memiliki sifat yuridis-normatif, maupun yuridis-sosiologis, pengaturan hukum dilakukan sesuai dengan maksud diadakan suatu pengaturan hukum yaitu “ *to provide order, stability and justice* “ oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi suatu yang sangat substansial secara teoritik dan paradigmatic bagi terjaminnya pengeolahan perusahaan, dengan kata lain melalui sarana perangkat hukum, diharapkan dapat menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat.

hukum memiliki unsur, yaitu hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau tujuan akhir menuju keadilan, justitia dalam lingkungan “ *provide justitia* “ dengan pengaturan hukum diagendakan bahwa suatu kegiatan dalam masyarakat bisa menciptakan ketertiban, kepastian dan keadilan, dengan pengaturan hukum dapat pula dipahami bahwa kegiatan masyarakat harus dituangkan dalam suatu tatanan hukum positif yang bermuatan norma melakukan kejahatan tersebut

4.2 Dasar Putusan Pengadilan Negeri cibinong telah sesuai dengan memberikan putusan serta sanksi.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah dikonsulkan jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum rechtszeker-hedis tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya sedangkan dilain pihak, apabila ditelah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan kebenaran hakiki hak asasi manusia penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan².

Karena begitu kompleksitasnya dimensi dan substansi putusan hakim tersebut, memang tidaklah mudah untuk memberikan rumusan actual, memadal, dan sempurna terhadap

² Laden marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1945, hlm.406.

pengertian putusan hakim. Akan tetapi untuk memberikan sekedar batasan maka kalau kita bertitik tolak pada pandangan doktrina, hukum positif/ius operatum, dan asumsi, pasal 1 angka 11 kitab undang-undang hukum acara pidana dalam bab tersebut disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai pertanyaan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

menurut lilik mulyadi putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melaukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya

Jadi, dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan dipengadilan negeri sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan, procedural yang harus dilakukan oleh hakim dalam praktik lazim melalui tahapan sebagai berikut:³

- A. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.
- B. Terdakwa dipanggil masuk kedepan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya dipersidangan.
- C. Selanjutnya, terdakwa ditanyakan apakah benar benar mengerti akan dakwaan/catatan dakwaan tersebut. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.
- D. Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

³ Lilik mulyadi, *seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia*, pt citra aditya bandung 2014, hlm.131.

- E. Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara, maka sidang dilanjutkan.
- F. Pemeriksaan alat bukti yang dapat berupa :
1. Keterangan saksi
 2. Keterangan ahli
 3. Surat
 4. Petunjuk
 5. Keterangan terdakwa
- G. Kemudian, pertanyaan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan selesai lalu penuntut umum mengajukan tuntutan pidana *requisitoir*
- H. Pembelaan pledoi terdakwa dan atau penasihat hukumnya
- I. Replik dan duplik, selanjutnya rereplik dan reduplik (bila ada)

Pemeriksaan dinyatakan ditutup dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan pidana

4.2.1. Analisis Penulis

Berdasarkan pendapat penulis bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harusnya diberikan perlindungan serta pembinaan agar si anak tersebut dapat merubah sikapnya, akan tetapi didalam putusan yang penulis teliti majelis hakim pengadilan negeri cibinong memberikan hukuman kepada si anak dikarenakan dara memberatkan yaitu :

1. perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
2. Perbuatan terdakwa menyebabkan Korban Yoga pratama setiawan meninggal dunia

Yang seharusnya hakim mencermati Undang-Undang yang mengatur ketentuan bahwa anak dibawah umur tidak boleh dijatuhkan hukuman terkecuali apabila adanya upaya diversi kepada kedua keluarga akan tetapi dalam putusan ini hakim tidak melalukan upaya diversi karena hal yang memberatkan tersebut.

Dalam hal ini penulis memandang bahwa hukum pidana menganut 3 teori yang pertama ada teori yang pertama teori relatif, teori ini suatu kejahatan yang tidak mutlak harus

diikuti dengan suatu pidana, teori yang kedua adalah teori absoult, memberikan pembalasan yang tujuannya memberikan efek jera kepada si pelaku. Teori ini juga mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu terdapat pembenaran dari pidanaan yang terlepas dari khendak yang dicapai, yang terakhir adalah teori gabungan yaitu menitik beratkan keadilan pada setiap dasar dasar penjatuhan pidana sampai batas mana beratnya pidana dan perbuatannya yang dilakukan oleh terpidana dsapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna untuk masyarakat.

Penulis berpendapat pemenuhan hak pengasuhan Anak diindonesia belum baik hal ini terlihat dari jenis dan jumlah kasus pelanggaran hak anak dalam bidang pengasuhan

Penulis berpendapat anak yang masih Dibawah umur yang telah terjadi tindak pidana karena, yaitu anak menjadi korban perebutan hak kuasa asuh oleh orang tua yang berkonflik atau disebut (*broken home*), kurang nya perhatian dan kasih sayang dari orang tua dikarenakan kesibukan dalam bekerja sehingga anak menjadi BLAST (*boring, lonely, angry, stress, tired*)

Penulis berpendapat anak yang melakukan tindak pidana seharusnya tidak boleh dihukum atau dipenjara tetapi ada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak yaitu, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah tempat pelayanan sosial yang melaksanakan kesejahteraan sosial bagi Anak.

Penulis berpendapat juga bahwa makna tiap tiap pidana adalah suatu pembalasan akan tetapi lebih mengarah untuk melindungi tata hukum yang nantinya akan dikembalikan secara hormat kepada hukum dan pemerintah teori ini antara teori pembalasan dan pencegahan artinya adanya menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang

Penulis juga mengatakan teori gabungan ini juga menitik beratkan pertahanan masyarakat secara tertib, artinya tidak boleh lebih berat dari pada yang seharusnya. Dalam kasus ini terdakwa Jaelani saputra dihukum dengan hukuman 3 tahun 6 bulan yang seharusnya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 3 mengatakan huruf a dan g dan h

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diberlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya

Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat

Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Akan tetapi hakim menghukumnya tanpa adanya upaya diversi karena hal yang memberatkan didalam putusan terdakwa

Terdakwa jaelani saputra alias. Kojek bin nurhadi bersama dengan saudara. Ridwan Abdullah alias baret bin suryana (nana), saudara agung krisdianto bin rajim, saudara rival fauji alias. Zaldi pada hari minggu tanggal 21 september 2014 sekira jam 03.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di jalan raya jembatan ciampea kampung kerta sari RT .03 RW .03 desa bojong rangkas kecamatan ciampea kabupaten bogor atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri cibinong, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu korban yoga pratama setiawan baru berumur 14 tahun, lahir tanggal 22 maret 1999 yang menyebabkan mati. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, jaelani saputra alias kojek pelajar sekolah SMK Surya kencana yapis bersama sama dengan saudara ridwan Abdullah alias baret bin suryana nana pelajar kelas 3 xII SMK surya kencana yapis kota bogor, saudara Agung krisdianto bin rajim pelajar kelas 1 x SMK surya kencana yapis kota bogor, SMK yktb saudara muhamad dika pratama alias ucok yang merupakan gabungan dari pelajar atau siswa dari SMK yapis, SMK yktb, dan SMK mekanik kota bogor yang melakukan perkelahian atau tawuran melawan SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK tridarma di jalan raya jembatan ciampea kampung kertasari Rt.03 Rw.03 desa bojong rangkas kecamatan ciampea kabupaten bogor, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* rumah sakit PMI bogor Nomor : p.01.02/003/ix/2014 tanggal 29 september 2014 atas nama yoga pratama lahir di bogor tanggal 22 maret 1999 yang

dibuat dan ditanda tangani oleh DR. bamad SPF dengan hasil pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut

- Pada pemeriksaan mayat laki laki berumur antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun ini ditemukan luka luka terbuka pada lengan atas kanan, perut sisi kanan, puncak kepala, dan punggung kiri ditemukan luka robek pada tirai usus, dinding usus besar bagian rectum yaitu usus besar yang menyimpan fases atau kotoran), paru kanan bagian bawah, dan otak besar bagian kiri, perdarahan pada rongga kepala, rongga dada dan rongga perut serta organ organ dalam tampak pucat, luka luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, benda tersebut menimbulkan korban meninggal dunia

Ditanda tangani oleh DR bamad . SPF.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 80 ayat (3) UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jo pasal 55 ayat (1) baik terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Dalam persidangan terdakwa juga menyatakan bahwa terdakwa masih berumur 15 tahun dan masih duduk di kelas 3 xII SMK surya kencana yapis kota bogor, pada hari minggu tanggal 21 september 2014 sekitar jam 03.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di jalan raya jembatan ciampea kampung kertasari Rt.03 Rw.03 desa bojong rangkas kecamatan ciampea kabupaten bogor atau setidak tidak nya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negri cibinong, dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban yoga pratama setiawan yang menyebabkan mati, Pengadilan negri cibinong menyatakan bahwa terdakwa yang bernama jaelani saputra alias kojek. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena turut serta dalam tawuran antar pelajar dengan mengakibatkan seseorang meninggal dunia” pengadilan negri cibinong menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 3 tahun 6 enam bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa 1 satu buah celurit karat bergagang besi dikembalikan kepada penuntut umum

untuk dipergunakan dalam perkara lain, selain contoh diatas tersebut penulis juga mempunyai serangkaian data pelanggaran disiplin tentang anak dibawah umur

DATA KASUS ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

PERIODE MARET 2017 S/D APRIL 2018

DI POLRES CIBINONG

MARET 2017

NO.	JENIS KASUS	PERIODE	JUMLAH KASUS
1.	Pengeroyokan dan membawa sajam tanpa ijin	Maret 2017 s/d April 2017	6 kasus
2.	Pengeroyokan, turut melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang	April 2017 s/d Desember 2017	4 kasus

APRIL 2018

NO.	JENIS KASUS	PERIODE	JUMLAH KASUS
1.	Penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, pembunuhan berencana, pembunuhan, pengeroyokan dan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dengan membawa sajam tanpa ijin	April 2018 s/d April 2018	4 kasus

Pada tahun 2017 kejahatan tawuran yang dilakukan anak yang dibawah umur berjumlah 10, pada tahun 2017 ini jumlah kejahatan semakin meningkat hal ini

disebabkan karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya sedangkan pada bulan April sampai dengan Desember 2017 terdapat empat kasus hal ini disebabkan kurangnya kejahatan penganiayaan pengeroyokan turut melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian sedangkan meningkatnya kasus ini pada bulan April menjadi enam kasus yang kurangnya kesadaran masyarakat serta penegak hukum dalam memberikan sanksi serta peraturan didalam KUHP, dalam karya tulis ini penulis juga melakukan wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Cibinong guna untuk melebihi data akurat dari hasil penelitian.

Data diatas merupakan bukti bahwa meski sudah ada undang-undang tetapi masih banyak yang melanggar hal ini dikarenakan cara penerapan yang kurang efektif sehingga penegak hukum tidak memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku seharusnya dikemudian hari penegak hukum memberikan sanksi guna untuk memberikan efek jera terhadap sipelaku. Dari data berupa putusan diatas juga terlihat bagaimana hasil jika anak belum cakap melakukan kejahatan yang membuat hilangnya nyawa seseorang hal ini dijadikan sebagai contoh bagaimana resiko yang akan dialami oleh anak tersebut jika terjadi kejahatan itu

4.2.2. Penahanan

menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa 1 satu buah celurit karat bergagang besi dikembalikan kepada penuntut umum,

4.2.3 diversi

Bahwa dalam isi putusan negeri cibinong tersebut tidak dijelaskan mengenai diversi, hanya dijelaskan dalam pernyataan saksi partono bahwa saksi adalah orang tua dari korban adalah anak satu satunya atau tunggal, bahwa belum pernah ada pertemuan antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban dan intinya proses hukum tetap berjalan.

Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam pasal 7 ayat :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukab :
 - A. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
 - B. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana⁴.

4.2.4. Pembinaan

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dibidang agama dan budaya berbagai kegiatan pengawasan baik dari sisi substansi kebijakan pemenuhan hak dasar dan perlindungan khusus, kelembagaan, implemementasi kebijakan, pola pemenuhan, mekanisme pencegahan, deteksi dan penanganan korban konflik agama dan budaya, anak korban tayangan dan pergaulan bebas, anak korban pernikahan dibawah umur, dan anak korban kecelakaan rekreasi dan permainan berbahaya. Hal ini untuk memastikan kelangsungan pemenuhan hak agama dan budaya anak secara adil, tidak boleh ada terkendala atas alasan apapun, dan menjamin anak untuk mendapatkan hak agama dan budaya, terjamin dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya

Lembaga pembinaan khusus anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 2 menjelaskan :

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan atas

- A. Perlindungan
- B. Keadilan
- C. Nondiskriminasi
- D. Kepentingan terbaik bagi anak
- E. Penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang
- F. Pembinaan dan pembimbingan anak
- G. Professional
- H. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, pasal 7.

4.2. 5. Dakwaan

pada hari minggu tanggal 21 september 2014 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di jalan raya jembatan ciampea kampung kertasari Rt.03 Rw.03 desa bojong rangkas kecamatan ciampea kabupaten bogor atau setidaknya tidak nya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri cibinong, ketika terjadinya tawuran dan saling kejar yang jumlahnya 20 orang dan saling kejar sehingga ketika pihak siswa SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRIDARMA terdesak dan mundur tiba tiba korban yoga pratama setiawan yaitu siswa dari sekolah lawan langsung dikejar oleh terdakwa jaelani saputra alias kojek bersama saudara ridwan Abdullah alias baret, dan korban yoga pratama setiawan sempat berlari namun terjatuh sehingga langsung dianiaya oleh terdakwa jaelani saputra alias kojek bersama teman temanya yaitu:

- Terdakwa jaelani saputra alias kojek sambil membawa sebilah celurit menendang korban yoga pratama setiawan dengan kakinya
- Saudara agung krisdianto bin rajim membacok lengan atas korban yoga pratama setiawan.
- Saudara rival fauji alias rival membacok kepala korban yoga pratama setiawan
- Saudara tutug membacok tubuh korban yoga pratama setiawan tapi tidak diketahui kena pada bagian mananya
- Saudara zaldi permata alias zaldi menendang yoga pratama setiawan dengan kaki tapi tidak diketahui kena pada bagian mananya

Saudara muhamad dika pratama alias ucok memukul kaki korban yoga pratama setiawan dengan bambu. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa jaelani saputra alias kojek bersama teman temanya maka korban yoga pratama setiawan akhirnya meninggal dunia

4.2.6. Analisis pertimbangan hakim pengadilan negeri cibinong dalam memberikan putusan

Dalam pasal 80 ayat 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah)
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Hakim dalam pengadilan negeri cibinong mengadili terdakwa pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 karena terdakwa, (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dalam hal ini seharusnya hakim menjatuhkan hukuman dengan pasal 80 ayat (3) yang menjelaskan, (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

dan Jo pasal 55 ayat (1) yang menjelaskan:

- (1). Dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

1. mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tentang pidana itu,

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengancurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu.

(2) terhadap penganjur, hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Pasal 71 menjelaskan

Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini, kalau perkara-perkara yang diadili serentak.

4.2.7. Peranan alat bukti visum et repertum sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan seorang bersalah dipengadilan

Didalam pemeriksaan oleh hakim majelis hakim dipersidangan suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak ada visum et repertum, maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa dan diputus kelengkapan visum et repertum dalam berkas perkara terdakwa yang diperiksa oleh hakim, diserahkan kepada penuntut umum yang sejak mulai diserahkan kepadanya berkas perkara pro yustisia tersebut oleh penyidik penuntut umum memang berusaha untuk membuktikannya dalam sidang, agar majelis hakim yakin perihal terbuktinya kesalahan terdakwa itu bagi beberapa kasus perkara yang diperiksa dipersidangan majelis hakim sendiri tidak mutlak harus mendasarkan diri pada visum et repertum, seperti dijelaskan dimuka kekuatan bukti bewijskracht dari visum et repertum diserahkan saja pada penilaian hakim, majelis hakim seperti

Telah dijelaskan oleh karna penuntut umum berusaha membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan, berarti beban pembuktian bagi perkara pidana ada pada penuntut umum, dalam usaha mencari kebenaran materil dan hakim majelis tetap dibatasi pada alat alat bukti yang diajukan olehnya dan seumpama penuntut umum tidak

bersedia menambah alat bukti yang hanya minimum, maka hakim majelis tidak dapat mencari sendiri alat bukti tambahan, sedangkan terdakwa mungkir sedangkan BAP penyidik, jika terdakwa disitu mengaku maka BAP penyidik adalah merupakan surat, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh alat bukti petunjuk, hal tersebut diatas sesuai asas praduga tidak bersalah *presumption of innocence* menurut asas hukum acara pidana yaitu, bersalah sebelum kesalahan tersebut dinyatakan terbukti oleh suatu putusan hakim serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Karena itu KUHAP menentukan dalam pasal 66 KUHAP, terdakwa atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian bilamana seseorang boleh dijatuhi pidana oleh pengadilan⁵

pasal 183 KUHAP menentukan :

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dasarnya pasal 6 ayat (2) UU No 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dengan perubahan oleh UU No 35 tahun 1999 diubah dengan UU No 48 tahun 2009 dan hal yang sangat serupa terdapat dalam pasal 294 HIR.

Penjelasan pasal 183 KUHAP menentukan :

Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang didalam dunia ilmu, hal ini dikenal dengan sistem/stelsel negatif wettelijk dalam hukum pembuktian pada acara pidana jadi didalam pasal itu yang diperlukan oleh hakim majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang adalah :

- A. Adanya dua alat bukti yang sah sekurang kurangnya
- B. Keyakinan
- C. Bahwa tindak pidana itu benar terjadi
- D. Bahwa terdakwa yang bersalah berbuat

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah penjelasan pasal 184 KUHAP, didalam persidangan maka terhadap alat bukti yang

⁵ R Soeparmono, *Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Penerbit : Mandar Maju Bandung, 2016, hlm. 114-115.

ada dalam suatu berkas perkara dengan hasil-hasil pemeriksaan yang ada dalam berkas itu hakim akan memeriksa, menilai dan menentukan dalam berkas itu hakim akan memeriksa, menilai dan menentukan alat bukti yang ada, apakah dari alat bukti yang ada itu dalam pemeriksaan dipersidangan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan batas minimum pembuktian seperti ditentukan pasal 183 KUHP, penjelasan pasal 184 KUHP dalam dengan adanya alat bukti yang ada, maka keyakinan dari majelis hakim mendasari dalam pengambilan putusnya, majelis hakim dengan demikian tidak mutlak menggantungkan putusnya kepada ada atau tidaknya visum et repertum, teori *negatief wettelijk* tentang pembuktian, *negatief wettelijk bewijs theorie* menentukan syarat alat bukti, disertai adanya keyakinan yang diperoleh hakim sebagai unsur-unsur yang memegang peranan penting.

4.2.8. Alasan Pembenaar, Alasan Pemaaf Dan Alasan Penghapus Penuntutan

Menurut moeljanto alasan pemaaf dan pembenaar, dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah istilah alasan pembenaar dan alasan pemaaf, dalam hukum pidana biasanya alasan alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda bedakan menjadi:

Alasan pembenaar : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatannya, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Alasan pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan⁶.

Alasan penghapus penuntutan : disini soalnya bukan ada alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tuntutannya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana contoh : pasal 53, kalau

⁶ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, penerbit: rineka cipta, Jakarta, 2010, hlm.130-137.

terdakwa dengan suka rela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan

Menurut M.V.T alasan alasan penghapus pidana dibagi menjadi :

Alasan alasan yang terdapat dalam bathin terdakwa, yaitu pasal 44 KUHP

Alasan alasan yang diluar, yaitu pasal pasal 48-51 KUHP.

4.2.9. pembuktian menurut undang-undang secara positif

Terhadap penerapan sistem pembuktian yang terjadi dalam praktik peradilan tampaknya selintas akan mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, *positief wettelijke bewijs theorie* hal ini disebabkan aspek keyakinan pada pasal 183 KUHAP tidak diteapkan secara limilatif dan tanpa konsekuensi yuridis didalamnya apabila pada suatu putusan hakim tidak mencantumkan rumusan keyakinan berupa secara sah dan meyakinkan dalam amar/diktumnya, kelalaian tersebut tidak mempunyai konsekuensi yuridis dan tidak menyebabkan putusan hakim batal demi hukum, akan tetapi praktiknya dalam tingkat banding dan kasasi semenjak era KUHP berlaku maka hanya akan diperbaiki dengan penambahan kata kata secara sah dan meyakinkan dalam amar/dictum, selain itu pula eksistensi keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa baru timbul setelah adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang hal ini selanjutnya ditegaskan M. yahya harahap sebagai berikut:

Pada lazimnya jika kesalahan terdakwa telah benar-benar terbukti menurut ketentuan cara dengan alat alat bukti yang sah menurut undang-undang keterbuktikan kesalahan tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa, apalagi bagi seorang hakim yang memiliki sikap hati hati dan bermoral baik, tidak mungkin keyakinanya yang muncul ke permukaan mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Mungkin pada tarap pertama sang hakim sebagai manusia biasa biasa saja terpengaruh oleh sifat prangska akan tetapi, bagi seorang hakim yang jujur dan waspada, prasangkanya baru semakin membentuk suatu keyakinan, apabila hal diprasangkanya itu benar-benar terbukti dipersidangkan berdasarkan ketentuan, cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang

Akhirnya dari argumentasi tersebut diatas maka nyatalah sudah sebenarnya praktik peradilan selintas dan tampak penerapan pasal 183 KUHAP pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, *positief wettelijke bewijs theorie* dimana unsur sekurang kurangnya dua alat bukti merupakan aspek dominan, sedangkan segmen keyakinan hakim hanyalah bersifat unsur pelengkap atau subsidair oleh karena tanpa adanya aspek tersebut semenjak era KUHAP tidak mengakibatkan batalnya putusan dan praktiknya hanya diperbaiki dan ditambahi pada tingkat banding atau kasas.

